

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara sangat bergantung pada sektor perpajakan sebagai sumber utama pendapatan. Pajak memainkan peran vital dalam menopang keberlangsungan pembangunan nasional, dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara. Di samping pajak, terdapat pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, penyediaan layanan publik, maupun pengelolaan aset negara yang dipisahkan. Seluruh penerimaan ini dikumpulkan dari wajib pajak, baik individu maupun entitas bisnis. Pajak menjadi instrumen strategis dalam mendukung roda pembangunan nasional (Hutapea et al., 2023a). Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan betapa pentingnya peran pajak sebagai penopang utama pendapatan negara. Hutapea menegaskan bahwasanya guna menjawab tingginya tuntutan pembiayaan negara, pemerintah harus terus berinovasi dan memperkuat strategi optimalisasi penerimaan, terutama dari sektor perpajakan (Hutapea et al., 2023b).

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak sebagai kontribusi dari kewajiban yang dibayarkan pada negara oleh pihak yang dikenai kewajiban berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, walaupun tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran negara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pajak sebagai kewajiban finansial warga negara pada kas negara yang dipungut sebagaimana regulasi perundangan, yang mana sifatnya memaksa, tanpa adanya timbal balik secara langsung, serta dimanfaatkan guna mendukung pembiayaan kebutuhan umum pemerintahan.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diperbaharui melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai kewajiban finansial warga negara kepada negara, yang ditetapkan melalui instrumen hukum, tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar, dan seluruhnya digunakan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Mardiasmo, pajak sebagai kontribusi atas kewajiban yang diharuskan setiap warga negara membayarnya pada pemerintah, bersifat memaksa, diatur secara hukum, dan tidak memberikan manfaat langsung kepada individu yang membayar, melainkan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Definisi ini menegaskan pentingnya kesadaran maupun kepatuhan masyarakat dalam kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional.

Sebagaimana UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat dimaknai sebagai kewajiban finansial yang secara hukum dibebankan pada perorangan maupun entitas hukum, yang pelaksanaannya bersifat imperatif maupun diatur secara normatif melalui instrumen perundang, tanpa adanya balas jasa secara langsung kepada pembayar. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan sepenuhnya untuk mendanai pengeluaran negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dalam pasal yang sama juga dijelaskan bahwasanya wajib Pajak (WP) sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun badan, yang secara yuridis dibebani tanggung jawab dalam sistem perpajakan, meliputi peranannya sebagai penyetor, pemungut, maupun pemotong pajak, serta memperoleh hak maupun menanggung kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang sah (SILMI, 2020).

Dalam rangka mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakannya, para WP dibimbing oleh ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983. Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Keuangan, salah satu tujuan utama dari pengaturan perpajakan ini adalah untuk memberikan kejelasan serta kemudahan bagi individu maupun organisasi dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai hukum. Regulasi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan harmonisasi dalam sistem perpajakan nasional, sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Kementerian Keuangan, 2021).

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bentuk pembaruan terhadap berbagai ketentuan perpajakan yang sebelumnya berlaku, termasuk ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Salah satu aspek penting dalam UU HPP adalah penjabaran yang lebih komprehensif mengenai definisi koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam regulasi ini, usaha mikro didefinisikan sebagai entitas usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dengan batasan modal maksimal sebesar Rp1.000.000.000, tidak termasuk nilai tanah maupun bangunan tempat usaha, serta perolehan omset tahunan tidak melebihi Rp2.000.000.000. Pengaturan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih inklusif maupun adaptif, khususnya dalam mendukung sektor UMKM melalui penyederhanaan proses administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan sukarela pelaku usaha kecil.

Menurut Kementerian Keuangan, UU HPP memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM. Fasilitas tersebut mencakup penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

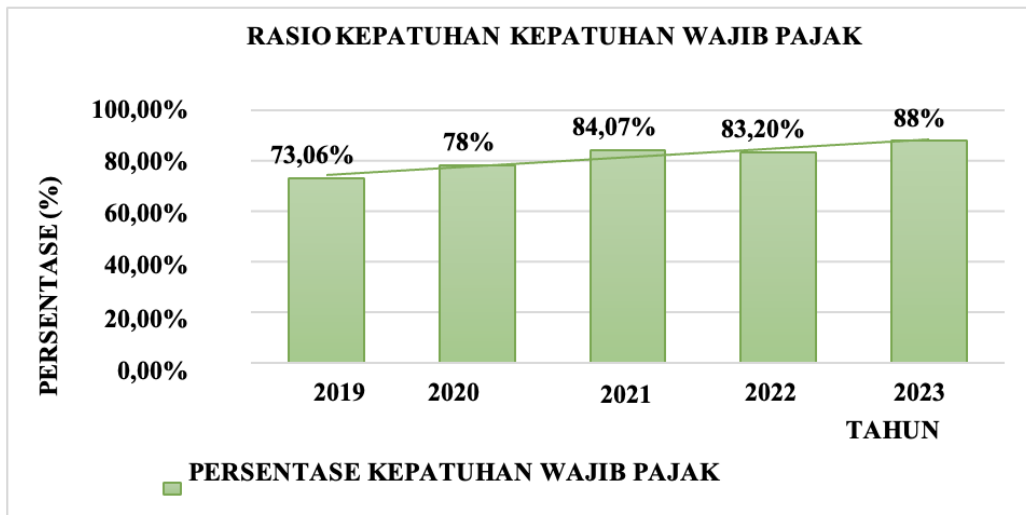
final yakni 1% atau 2% dari total omset, pembebasan pajak bagi UMKM perseorangan dengan penghasilan bruto hingga Rp. 500.000.000 per tahun, serta pemberlakuan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yaitu 0,5% dari omset. UU HPP juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai salah satu bentuk dukungan bagi UMKM (Safitri et al., 2022).

Kepatuhan WP merujuk pada kondisi di mana individu atau badan sebagai pembayar pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional (Chorras Mandagi, 2014). Sementara itu, Oktaviane LW, (2013) mengartikan kepatuhan pajak sebagai tindakan WP dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan diartikan sebagai usaha WP untuk menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, baik dalam menjalankan kewajibannya maupun dalam menuntut hak perpajakan mereka (Putra et al., 2019).

Rahayu (2010) mengatakan kepatuhan adalah ketika WP melakukan pengisian formulir pajak dengan baik, jelas maupun lengkap, perhitungan yang benar sesuai dengan pajak yang harus dibayar, selanjutnya melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

Peraturan perpajakan dan pemberlakuan sanksinya telah diatur sebagaimana KUP No. 28 Tahun 2007, sanksi pajak mencakup denda administratif sebesar Rp100.000 bagi WP orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan, serta sanksi berupa bunga dan pidana. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar, karena banyak WP yang cenderung menghindari kewajiban perpajakannya. Penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan Masyarakat dengan penggunaan atau pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan tersebut (Dian LS, 2017).

Gambar 1. 1. Rasio Kepatuhan Wajib pajak



Sumber: Kompasiana 2024

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK YANG LAPOR	PERSENTASE KAPATUHAN WAJIB PAJAK
2019	18,33 Juta	13,39 Juta	73,06%
2020	18,90 Juta	14,74 Juta	78%
2021	19 Juta	15,9 Juta	84,07%
2022	19,10 Juta	16,4 Juta	83,20%
2023	19,4 Juta	17,1 Juta	88%

Sumber: Kompasiana, 2024

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Kompasiana melalui data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tren kepatuhan WP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkatan kepatuhan berada pada angka 73,06%, tercermin dari 13,39 juta WP yang melaporkan SPT dari total 18,33 juta. Angka ini meningkat menjadi 78% pada tahun 2020, dan kembali naik menjadi 84,07% pada tahun 2021, dengan 15,9 juta pelaporan dari sekitar 19 juta WP. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi

83,2%, pencapaian ini masih melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 80%, menandakan bahwasanya secara umum kesadaran perpajakan masyarakat mengalami perbaikan yang signifikan.

Namun demikian, dalam konferensi pers terkait Kinerja dan Realisasi APBN tahun 2024, dilaporkan bahwasanya pada tahun 2023 tingkat kepatuhan WP mencapai angka tertinggi yaitu 88%, dengan 17,1 juta laporan SPT dari total 19,4 juta WP yang ditargetkan. Meskipun menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, ilustrasi pada Gambar 1.1 mengindikasikan bahwasanya masih terdapat celah dalam kepatuhan pajak yang dapat dioptimalkan. Fakta ini mencerminkan bahwasanya potensi penerimaan dari sektor perpajakan belum sepenuhnya tergali. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif, baik dalam edukasi perpajakan maupun dalam perbaikan sistem pelayanan, guna mendorong peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan dan mendukung konsolidasi fiskal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tidak mengherankan bahwasanya kebijakan maupun sistem selalu diperbarui; salah satu contohnya adalah upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP melalui penggabungan teknologi dan data ke dalam sistem perpajakan. Selain itu, melalui pelaksanaan UU HPP, sesuai UU KUP terbaru, pemerintah berkonsentrasi peningkatan rasio perpajakan. Pada APBN 2024, target penerimaan pajak pada tahun ini ditetapkan sebanyak 2.309,9 triliun. Ini lebih besar dari pendapatan pada tahun 2023 sebanyak 2.155,4 triliun berdasarkan catatan Buku II Nota Keuangan beserta APBN tahun 2024. Tantangan terbesar untuk menjamin penerimaan negara adalah dengan selalu menjaga maupun meningkatkan kepatuhan dari WP khususnya dalam hal memberikan laporan pajak melalui SPT.

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 14, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen resmi

berbentuk formulir yang digunakan oleh WP guna memberikan informasi yang berkaitan dengan penghitungan dan/atau pembayaran pajak terutang. Informasi tersebut mencakup data mengenai objek pajak, bukan objek pajak, serta daftar harta dan kewajiban WP. Pelaporan SPT menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan WP terhadap sistem perpajakan. Semakin tinggi kesediaan WP untuk melaporkan SPT secara tepat waktu maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semakin baik pula gambaran kepatuhan pajak secara nasional.

Menurut Oktaviani et al (2022), kepatuhan perpajakan mencerminkan perilaku WP dalam menaati seluruh regulasi yang berlaku dalam sistem perpajakan. Seorang WP dapat dikategorikan patuh apabila telah melaksanakan seluruh kewajiban maupun menggunakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan. Salah satu kewajiban utama tersebut adalah pelaporan SPT Tahunan maupun Masa, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang telah dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan WP sangat berkorelasi dengan jumlah laporan pajak yang disampaikan, di mana tingginya angka pelaporan mencerminkan efektivitas sistem administrasi perpajakan dan kesadaran fiskal masyarakat.

Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, seorang WP berinisial "AP" yang bergerak di bidang perdagangan peralatan elektronik diduga telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan omset yang tidak mencerminkan kondisi pada pajaka pada tahun 2005 sampai 2008. Oleh karena itu negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000. Dimana sebelumnya tersangka menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Kanwil DJP Riau dan Kep Riau untuk memberikan keterangan tambahan sesuai pertanyaan dari Jaksa Peneliti. Tersangka sudah dua kali melakukan penolakan tanpa alasan yang jelas, sehingga penyidik bekerja sama dengan

Korwas PPNS Polri melakukan penjemputan tersangka. Hal ini mencerminkan komitmen dari DJP dalam menegakkan hukum dibidang perpajakan, sekaligus diharapkan menimbulkan efek jera terhadap WP yang tidak patuh (<https://www.pajak.go.id>).

Menurut penelitian literatur, kepatuhan WP UMKM merupakan satu dari beberapa faktor yang bisa mempengaruhi persepsi seorang WP UMKM (Hutapea et al., 2023). Meningkatkan kesadaran tentang WP adalah langkah pertama. Suardana dan Gayatri (2020) menyatakan bahwasanya salah satu komponen internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP adalah pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan tentang pajak akan membantu WP memahami kebijakan pemerintah, seperti PP No. 23 tahun 2018. Mereka juga menemukan bahwasanya kepatuhan WP UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak. Tiraada (2013) kepatuhan WP merujuk kepada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional, yang idealnya dilakukan secara sukarela. WP dianggap patuh apabila mereka menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tiraada menambahkan bahwasanya terdapat dua pendekatan utama yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan, yaitu pendekatan ekonomi—yang menekankan pada pengaruh sanksi dan hukuman—dan pendekatan perilaku—yang mempertimbangkan aspek seperti kesadaran dan pengaruh lingkungan sosial (Poly Endrayanto EC, 2022).

Sesuai dengan kajian literatur, sosialisasi dipandang sebagai satu dari sekian banyaknya faktor tambahan yang dapat mempunyai pengaruhnya pada persepsi WP UMKM. Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pelaksanaan sosialisasi yang intensif mampu membantu

WP memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait aspek perpajakan, seperti tujuan, ketentuan hukum, prosedur, serta potensi sanksinya yang akan dikenakan jika mereka lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Setyorini, 2016).

Salah satu elemen strategis dalam mendorong peningkatan kepatuhan WP terletak pada optimalisasi kegiatan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP. Inisiatif ini dimaksudkan sebagai sarana diseminasi pengetahuan, penyampaian informasi, serta penguatan pembinaan kepada khalayak luas, khususnya WP, mengenai ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyampaian informasi ini dapat dilakukannya dengan berbagai saluran komunikasi, seperti media cetak (surat kabar, majalah) maupun media elektronik dan audio-visual (radio, televisi), sehingga pesan perpajakan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan beragam (Hartana & Merkusiwati, 2018). Strategi komunikasi yang efektif diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran fiskal dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, keberadaan UU HPP memberikan dukungan signifikan bagi pelaku UMKM. Adapun ketentuan penting dalam UU ini yaitu pemberian batasan penghasilan bruto tidak kena pajak hingga Rp500.000.000 per tahun bagi UMKM. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan fiskal dan keberpihakan terhadap sektor usaha kecil, sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk lebih taat dalam melaporkan dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Di samping itu, UU HPP juga memperkenalkan kebijakan peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara (Hutapea et al., 2023).

Teori kepatuhan (compliance theory) pertama kali dikembangkan oleh Stanley Milgram ditahun 1963, yang menekankan bahwasanya individu cenderung mengikuti

perintah atau aturan yang telah ditentukan, bahkan ketika perintah tersebut bertentangan dengan nilai pribadi. Dalam konteks pendidikan sosial dan hukum, kepatuhan dapat dijelaskan melalui dua pendekatan: normatif dan instrumental. Perspektif normatif menekankan bahwasanya kepatuhan muncul dari pandangan moral masyarakat dan kesadaran terhadap konflik antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, perspektif instrumental menyatakan bahwasanya kepatuhan timbul semata-mata karena pertimbangan untung-rugi atau kepentingan pribadi, di mana individu akan mematuhi hukum jika manfaatnya dirasa lebih besar daripada risikonya. Marlina (2018), menjelaskan bahwasanya komitmen normatif karena legitimasi mengacu pada pengakuan terhadap otoritas pembuat kebijakan sebagai entitas yang sah dalam mengatur perilaku masyarakat. Di sisi lain, komitmen normatif karena moralitas pribadi mencerminkan kesadaran individu bahwasanya menaati hukum merupakan kewajiban moral. Kedua bentuk komitmen ini, baik melalui legitimasi maupun moralitas, secara kolektif membentuk komponen penting dalam teori kepatuhan normatif. Dalam praktiknya, hal ini juga tercermin dalam konteks ketenagakerjaan, di mana karyawan dianggap memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perusahaan sebagai bagian dari integritas dan profesionalisme (Wijayanti et al., 2022).

Berdasarkan analisis: penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwasanya peran variabel pengaruh persepsi WP UMKM maupun variabel sosialisasi perpajakan tidak konsisten dalam moderasi kepatuhan WP UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji konsistensi kedua variabel tersebut untuk mengetahui apakah dapat. Selain itu, ada perbedaan lain dari temuan sebelumnya, yakni dilakukannya penelitian ini di Universitas Andalas dan akan mempelajari UMKM WP orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di *Science Techno Park* Universitas Andalas.

Science Techno Park Universitas Andalas menawarkan kegiatan inkubasi untuk membantu perusahaan pemula mengembangkan produk atau bisnis mereka. Ini membantu mereka menjadi perusahaan yang profitable dengan manajemen keuangan dan organisasi yang terstandarisasi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan kolaborasi dari berbagai sumber, seperti sektor swasta, pemerintah, dan pengusaha pemula yang ingin mendirikan bisnis yang berhasil, lembaga ini mengumpulkan hasil penelitian perguruan tinggi. Transfer teknologi dan layanan hukum sangat penting dalam proses komersialisasi teknologi. *Science Techno Park* Universitas Andalas membantu dan memberikan hasil penelitian perguruan tinggi seperti teknologi atau inovasi kepada pengguna seperti industri, UMKM, atau startup di bidang pangan, obat, dan kesehatan. Layanan Teknis dan Unit Kecerdasan Buatan membantu melindungi kekayaan intelektual.

Peneliti menyimpulkan dari latar belakang tersebut, bahwasanya terdapat permasalahan ketidakpatuhan WP. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kepatuhan WP UMKM sesuai dengan UU HPP dan melihat efektifitas dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Harapannya peneliti dapat mendapatkan gambaran apa yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan persepsi dan sosialisasi perpajakan dalam mendorong kepatuhan UMKM di binaan *Science Techno Park* Universitas Andalas.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apakah persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpengaruh terhadap

tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di *Science Techno Park* Universitas Andalas?

2. Apakah kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di *Science Techno Park* Universitas Andalas?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka arah dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib UMKM terhadap UU HPP terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di *Science Techno Park* Universitas Andalas.
2. Untuk mengevaluasi pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di *Science Techno Park* Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkannya penelitian ini mampu memberikan kontribusinya yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk peneliti, akademisi, maupun pemangku kebijakan perpajakan. Adapun manfaatnya ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor seperti persepsi terhadap regulasi dan efektivitas sosialisasi perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai determinan kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian

ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model teoritis yang relevan untuk studi-studi lanjutan di bidang yang sama. Diharapkan pula bahwasanya penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak secara lebih efektif dan berbasis bukti.

2. Secara Praktis

Diharapkannya penelitian ini mampu bermanfaat dengan aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat, meliputi:

- a. **Bagi Peneliti:** diharapkannya penelitian ini mampu memperluas wawasan dan pemahaman peneliti mengenai dinamika kepatuhan Wajib Pajak (WP) UMKM, khususnya yang terdaftar di lingkungan Science Techno Park Universitas Andalas. Pengalaman dalam proses penelitian ini juga mampu menjadi landasan bagu pengembangan riset di masa mendatang.
- b. **Bagi Wajib Pajak UMKM:** Hasil temuan ini diharapkannya mampu meningkatkan kesadaran maupun pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong perilaku patuh dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- c. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Penelitian ini diharapkannya mampu menjadi referensi awal atau landasan teoritis bagi temuan lanjutan yang memiliki fokus serupa, serta mendorong eksplorasi lebih lanjut mengenai berbagai faktor lain yang dapat mempunyai pengaruhnya pada kepatuhan pajak dalam konteks UMKM di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penelaahan, dan pembahasan agar selaras dengan tujuan penelitian, skripsi ini disusun mengadopsi sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat maupun sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang relevan dibahas dalam bab ini. Bab ini juga meliputi tinjauan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran; teori-teori ini berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian penjelasan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel dan prosedur pengambilan sampel, variabel penelitian dan variabel operasional, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dibuat.

BAB V: PENUTUP

Hasil diskusi tentang analisis dibahas dalam bab ini, serta saran untuk penelitian lanjutan.